

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 150/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang menjadi Bencana Nasional (Bencana Non Alam);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 97/PL.02-BA/3327/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d. 23 November 2020.
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dari KPU Kabupaten kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

- b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat kabupaten : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
Pada tanggal 23 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pematang,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pematang
Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI